

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi yang terjadi di Indonesia pada saat sekarang bukanlah suatu Korupsi yang terjadi secara kebetulan, dalam pengelolaan uang negara oleh oknum-oknum pengelola negara /instansi Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), tetapi adalah suatu korupsi yang sudah terencana atau direncanakan dengan matang jauh hari pada tahap proses perencanaan maupun awal pelaksanaan anggaran.¹

Banyak masyarakat bertanya: Mengapa korupsi di Indonesia terjadi terus, bahkan semakin marak yang semulanya hanya dilingkungan eksekutif (Penyelenggara negara) berkembang merambah ke legislatif, yudikatif, dan terakhir ke pihak auditif. Padahal aparat penegak hukum di bidang pengamanan dan pengadilan keuangan negara sudah berlapis-lapis mulai dari Kejaksaan, kepolisian, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Inspektur Jendral, Badan Pengawasan Daerah sampai Satuan Pengawasan Intern di setiap lembaga/Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Jawaban yang sangat sederhana untuk pertanyaan tersebut adalah bahwa sebagian besar oknum-oknum penegak hukum yang seharusnya mencegah dan memberantas Korupsi ikut berkolusi untuk

¹ Surachim dan Suhandi, *Strategi dan Teknik Korupsi*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2011) hlm. 38.

melakukan korupsi dengan berbagai cara teknik korupsi.² Melihat situasi dan kondisi korupsi di Indonesia, pencegahan dan pemberantasan harus dilakukan secara revolusioner, tetapi masih dalam koridor hukum dan peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara.

Meski upaya pemberantasan korupsi gencar dilaksanakan, kondisi tidak kunjung membaik. Korupsi merupakan isu multidimensional yang mempunyai komponen politik, ekonomi, sosial dan budaya, yang sering melibatkan para pemegang kekuasaan sehingga pemberantasan korupsi bukanlah perkara mudah. Korupsi merupakan kejahatan yang sulit diungkap karena korupsi melibatkan dua pihak, yaitu koruptor dan klien yang keduanya berupaya untuk menyembunyikan kejadian tersebut.

Keberadaan media massa sangat penting dalam persoalan korupsi, terutama genderang melawan korupsi ditabuh. Media massa merupakan harapan penting yang dapat dimaksimalkan dalam pemberantasan korupsi, ketika lemahnya kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga penegak hukum yang mestinya melakukan pemberantasan terhadap korupsi. Dalam hal ini media massa dapat membangun dan menanam nilai-nilai positif kepada masyarakat, membangun budaya bersih-antisuap, antikorupsi, dan secara terus menerus melakukan kampanye anti korupsi sebagai bagian dan penegakan integrasi dan perang terhadap korupsi.³ Salah satu media

² Surachim dan Suhandi. *O.p.Cit.* hlm 75.

³ Diah Wardani dan Afdal Makuraga, *Reposisi dan Komunikasi Dalam Dinamika Konvergensi* (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2012), hlm. 79.

massa televisi yang ikut serta dalam memberitakan atau menayangkan persoalan korupsi yaitu media televisi MetroTV dan Inews.

Jurnalis membuat keputusan penting tentang apa peristiwa, fenomena, dan isu yang akan dilaporkan. Nilai personal jurnalis masuk dalam pekerjaan mereka dan karenanya menentukan berita mana yang akan dikabarkan, dan juga bagaimana cara pemberitaannya.⁴ Bagi media massa nasional, penting tidaknya sebuah berita ditentukan oleh nilai layak berita yang dimiliki berita itu. Semakin besar nilai layak sebuah berita, semakin pentinglah berita tersebut. Pers bukan saja menyajikan informasi tentang berbagai kegiatan politik, melainkan lebih dari itu pers juga dapat menyajikan tafsiran-tafsiran yang lebih produktif tentang makna dibalik peristiwa yang terjadi. Masyarakat pada dasarnya membutuhkan bantuan pers dalam menafsirkan setiap peristiwa yang terjadi karena mereka sebetulnya tidak punya cukup waktu serta kemampuan yang memadai untuk kepentingan tersebut.⁵

Sebagian besar media pers nasional, tidak terkecuali media harus (*mainstream*) yang bergengsi, melanggar privasi dalam penyajian beritanya. Media pers semata mencari sensasional dan tidak disadarinya telah merugikan publik. Permasalahan ini dinilai bentuk pelanggaran kode etik jurnalistik wartawan Indonesia yang baru,

⁴ John Vivian, *Teori dan Komunikasi*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 308.

⁵ Ana Nadhya Abrar, *Bila Fenomena Jurnalisme Direfleksikan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 40.

menuntut wartawan menempuh cara yang profesional termasuk menghormati hak privasi atau masalah kehidupan pribadi orang.⁶

Para jurnalis semestinya bukan hanya berpedoman pada kode etik jurnalsitik semata, tetapi juga rasa tanggung jawab terhadap yang diemban berdasarkan hati nuraninya. Sebaliknya, legislatif, eksekutif dan yudikatif serta masyarakat umumnya juga memahami dan mengerti bahwa tugas yang diemban jurnalis cukup strategis dan penting. Kalimat “pena wartawan lebih tajam dari pedang” bukan sesuatu yang harus dibanggakan, tapi harus benar-benar dijadikan kalimat motivasi membangun masa depan masyarakat dinegeri ini. Tanggung jawab ini juga penting dijadikan wacana atau “pakaian” dalam melakukan aktivitas profesi jurnalistik, kapan dan di mana saja kita bertugas.⁷

Seorang wartawan profesional tentu akan mampu menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan profesional pula mereka bekerja secara optimal dan objektif yang berdasarkan pertimbangan pemikirannya dapat membawa manfaat bagi masyarakat. Wartawan profesional justru dapat merenungkan dengan fikiran dan sekaligus memprediksi dampak positif-negatif sebuah tulisan atau berita yang akan disiarkan dalam medianya. Bukan berita bernuansa fiksi dan berbau opini. Wartawan profesional mampu membedakan data dan fakta dengan opini, memahami

⁶ Muhamad Mufid, *Etika Filsafat dan Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 195.

⁷ Saidulkarnain Ishak, *Jurnalisme Moderen*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 277.

berbagai dampak yang diprediksi muncul manakala informasi berbau opini disiarkan.⁸

Bagi seorang jurnalis profesional, kedudukan dan kredibilitas sumber berita sangat penting. Ia tidak sekedar menghubungi sumber berita dan memperoleh berita. Ia senantiasa mengembangkan sikap kritis karena tidak setiap sumber berita dan bahan berita dapat dijadikan berita. Ia selalu dituntut bersikap etis, karena memperoleh bahan-bahan berita harus ditempuh melalui cara-cara yang benar serta tak bertentangan dengan aspek-aspek moral serta norma-norma sosial. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), menegaskan masalah ini dalam pasal 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Dalam pasal ini, diatur tentang cara pemberitaan dan menyatakan pendapat.⁹

Kekuatan yang besar dan berlangsung konstan, kecenderungannya akan menciptakan penyelewengan. Kalau pers mendapatkan kebebasannya lalu menjadi tameng untuk melakukan perampasan hak pribadi sebagai manusia, berarti pers telah melanggar hak asasi. Maka kekuatan pers di dalam demokrasi Indonesia saat ini harus dirumuskan suatu sistem yang mampu memperingatkan pers bahwa kebebasan jangan disalah gunakan.¹⁰

Wartawan harus memiliki kehati-hatian yang sangat tinggi dalam melakukan pekerjaannya mengingat dampak yang luas yang ditimbulkan oleh berita yang

⁸ Saidulkarnain Ishak, *O.p.Cit.* hlm.286.

⁹ Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011), hlm 101.

¹⁰ Andi Fachruddin, *Dasar-Dasar Produksi Televisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 280.

dibuatnya. Kehati-hatian dimulai dari kecermatannya terhadap ejaan nama, angka, tanggal, usia serta disiplin diri untuk senantiasa melakukan pemeriksaan ulang atas keterangan dan fakta yang ditemuinya. Seorang wartawan yang memiliki kemampuan tinggi dalam mencari berita, tapi mengabaikan soal akurasi, dia hanya menyiapkan diri untuk kemudian dipecat dari pekerjaannya.¹¹

Sudah semestinya kode etik jurnalisisme dan kode etik profesi kewartawanan selain bersisi panduan moral juga memperhatikan pula ketentuan hukum dan sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dibidang jurnalisisme kode etik diperlukan karena adanya tuntutan yang sangat asasi yaitu kebebasan pers. Tidak jarang dalam kebebasan pers itu wartawan cenderung lupa atau sengaja melupakan hak orang lain sehingga merugikan profesinya juga. Kecendrungan itulah membuatnya melakukan pelanggaran yang disebut sebagai delik pers.¹²

Tetapi dalam dua dekade terakhir ini ketentuan ini semakin ditinggalkan. Kasus pidana yang melibatkan seseorang yang sudah dikenal umum, seperti koruptor kakap Edy Tansil yang menilap kredit senilai Rp 1,3 triliun dari Bapindo serta Harnoko Dewantoro alias Oki yang dituduh membunuh AS, sejak awal sudah diliput oleh pers dengan menyebut nama mereka secara lengkap. Padahal, mereka belum divonis bersalah oleh Pengadilan.

¹¹ Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktik*, (Bandung: PT. Remaja Risdokarya, 2012), hlm. 280.

¹² Sedia Willing Barus, *Jurnalistik Petunjuk Teknis Menulis Berita*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 235.

Trial by the press atau terjemahannya secara harfiah “pengadilan oleh pers” ini jelas merupakan praktik jurnalistik yang menyimpang. Kalau hal itu dilakukan sekarang, ia menyalahi dua ketentuan, baik ketentuan yang diatur oleh Kode Etik Jurnalistik, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengatur hal ini dalam pasal 7. sedangkan undang-undang yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang No. 14 tahun 1970 (pasal 4 ayat 3 dan pasal 8). Sumber: Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktik*, hlm. 122.

Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik itu berbunyi: “Wartawan dalam memberitakan peristiwa yang diduga menyangkut pelanggaran hukum dan atau proses peradilan harus menghormati *asas pradu tak bersalah, prinsip adil, jujur, dan penyajian yang berimbang.*” Sedangkan pasal 4 ayat 4 ayat (3) UU No. 14/1970 menegaskan bahwa: “segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang disebut dalam Undang-Undang Dasar.” Bahkan pasal 8 UU No.14/1970 itu menyatakan dengan jelas bahwa, “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dituntut dan atau dihadapkan didepan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.”¹³

¹³ Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktik*, (Bandung: PT. Remaja Risdokarya, 2012), hlm. 122.

Berdasarkan paparan penulis diatas, bahwa mempublikasikan para pelaku korupsi masih menjadi dilema di Indonesia, oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Etika dan Pengaturan Penayangan Koruptor Melalui Media Televisi MetroTV dan iNews”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis akan merumuskan penelitian ini menjadi dua permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana etika dan pengaturan penayangan koruptor melalui media televisi MetroTV dan iNews?
2. Apa saja sanksi terhadap wartawan dan lembaga pers yang melanggar kode etik jurnalistik?
3. faktor apa saja yang menyebabkan media televise MetroTV dan iNews melanggar ketentuan kode etik jurnalistik dalam penayangan kasus korupsi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana bagaimana etika dan pengaturan penayangan koruptor melalui media televisi MetroTV dan iNews
- b. Untuk mengetahui apa saja sanksi terhadap wartawan dan lembaga pers yang melanggar kode etik jurnalistik.
- c. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan media televise MetroTV dan iNews melanggar ketentuan kode etik jurnalistik.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai usaha mengembangkan pengetahuan dan memberikan wawasan kepada semua pihak, khususnya pers. Mengenai kaidah-kaidah Kode Etik yang seharusnya dipegangi dan dipedomani. Serta diharapkan dapat menjadi salah satu pelengkap dari referensi tentang wartawan dalam media massa yang menjunjung tinggi tanggung jawab profesi dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi para wartawan dalam upaya merealisasikan dan mengaplikasikan Kode Etik Jurnalistik dalam menyampaikan informasi.

D. Tinjauan Pustaka

Beberapa karya ilmiah dan penulisan skripsi menjadi tinjauan pustaka penulis. Sebuah skripsi dengan judul penelitian yang dilakukan oleh Ririn Winarti, Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Jurnalistik, dengan judul, *Upaya Pencegahan Terhadap Wartawan Amplop*, dimana dalam skripsi ini memiliki kesamaan dengan judul yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang kode etik yang dilanggar oleh wartawan, adapun yang membedakan dari keduanya ialah dari segi metodologi penelitiannya.

Selanjutnya ada juga skripsi yang ditulis oleh Harmain, Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Jurnalistik, dengan Judul *Jurnalisme Infotainment Dalam Perspektif Etika Islam (Study Analisis Pada Tayangan Silet RCTI)*, Kesamaan skripsi ini dengan yang sedang penulis lakukan ialah sama-sama membahas mengenai penayangan wajah seseorang melalui media televisi, adapun yang membedakan antara keduanya yaitu dari segi kasus nya (kasus yang penulis lakukan yaitu mengenai penayangan wajah koruptor sedangkan yang Harnain tulis mengenai penayangan Infotainment).

Dan juga skripsi yang dilakukan oleh Hanatang, Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Jurusan Jurnalistik, dengan judul *Etika Jurnalistik dalam Ajaran Islam*, dimana dalam skripsi ini memiliki kesamaan dengan judul yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang etika jurnalistik, adapun yang membedakan antara keduanya yaitu, jika judul yang sedang penulis lakukan membahas tentang tinjauan dalam kode etik jurnalistik, sedangkan yang Hanatang tulis mengenai etika dalam ajaran islam.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini ada satu teori yang dianggap sangat berkenaan dengan permasalahan yang ada, dimana mengingat peran serta kemampuan media massa dalam mempengaruhi dan mengarahkan pandangan masyarakat mengenai suatu berita yang dianggap sangat layak ditayangkan, tanpa memikirkan ketentuan yang

berlaku, Namun disitulah letak keberhasilan suatu media dalam mempengaruhi khalayak sehingga demikian mereka dianggap berhasil menjalankan tugasnya.

Media massa atau dalam hal ini disebut pula media jurnalistik, merupakan alat bantu utama dalam proses komunikasi massa. Komunikasi massa secara sederhana, berarti kegiatan komunikasi yang menggunakan media (*communicating with media*). Menurut Bittner, komunikasi massa dipahami sebagai “*Message communicated through a mass medium to a large number of people*”, suatu komunikasi yang dilakukan melalui media kepada sejumlah orang yang tersebar di tempat yang tidak ditentukan. Jadi media massa, menurutnya, adalah suatu alat transmisi informasi, seperti koran, majalah, buku, film, radio, dan televisi, atau suatu kombinasi dari bentuk-bentuk media tersebut.

Komunikasi massa melibatkan jumlah komunikan yang banyak, tersebar dalam area geografis yang luas, namun punya perhatian dan minat terhadap isu yang sama, Karena itu agar pesan dapat diterima serentak pada waktu yang sama, maka digunakan media massa.¹⁴ Media massa merupakan media yang diperuntukan untuk massa dalam ilmu jurnalistik media massa media massa yang menyiarkan berita atau informasi disebut juga dengan istilah pers. Menurut Undang-Undang (UU) pokok pers pasal 1 ayat (1) pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memilih, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan,

¹⁴ Candra Darmawan, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Palembang : Grafika Telindo, 2015), hlm 125.

suara, gambar, suara gambar, serta data grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis yang tersedia.¹⁵

Analisis wacana dalam paradigma kritis merupakan suatu upaya untuk melihat secara dekat bagaimana makna pesan yang diorganisasikan, digunakan dan dipahami. Dalam ranah politik, analisis wacana politik merupakan suatu kritik pemakaian bahasa, terutama politik bahasa. Karena bahasa merupakan aspek sentral dari penggambaran suatu objek dan lewat bahasa inilah ideologi terserap didalamnya dan dapat dipahami oleh komunikan. Sehingga terjadi *frame* yang sama antara media masa dan masyarakat mengenai sebuah isu publik yang berkembang.

Analisis framing merupakan versi terbaru dari pendekatan analisis wacana yang akhir-akhir ini konsep framing telah digunakan secara luas dalam literatur ilmu komunikasi untuk menggambarkan proses penyeleksian dan penyorotan aspek-aspek khusus sebuah realitas oleh media. Dalam ranah studi komunikasi, analisis framing mewakili tradisi yang mengedepankan pendekatan atau perspektif multidisipliner untuk menganalisis fenomena atau aktivitas komunikasi. Analisis framing digunakan untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksikan fakta.¹⁶

Dalam penelitian ini penulis menggunakan model analisis framing model Robert N. Entman, berikut ini adalah tabel gambaran skema analisis framing model Robert N. Entman. Yang diadopsi dari buku analisis framing karangan Erinyanto.

¹⁵ Tjahjono Widarmanto, *Pengantar Jurnalistik Panduan Awal Penulis dan Jurnalis*, (Yogyakarta : Penerbit Araska, 2016), hlm 10.

¹⁶ Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Studi Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, (Bandung: PT Putra Rosadakrya, 2006), hlm 162.

Tabel 1.1
Analisis Framing Model Robert N. Entman

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
<i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?
<i>Make moral judgement</i> (membuat keputusan mora)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
<i>Treatment recommendation</i> (menekankan keputusan moral)	Penyelesaian apa yang ditekankan untuk mengatasi masalah atau isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?

17

Seperti yang dinyatakan dalam buku Hikmat Kusumaningrat dalam bukunya *Jurnalistik Teori dan Praktik*, negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan

¹⁷ Erinyanto, *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi dan Politik Media* hal. 223.

atas hukum sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. seluruh wartawan Indonesia menjunjung tinggi konstitusi dan menegakan kemerdekaan pers yang bertanggung jawab, mematuhi norma-norma profesi kewartawanan, memajukan kesajahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memperjuangkan keterlibatan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial berdasarkan pancasila. Atas dasar itu demi tegaknya, martabat, integritas, dan mutu wartawan Indonesia serta bertumpu pada kepercayaan masyarakat, dengan ini Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menetapkan kode etik.¹⁸

Kode etik jurnalistik ialah ikrar yang bersumber pada hati nurani wartawan dalam melaksanakan kemerdekaan mengeluarkan pikiran yang dijamin sepenuhnya oleh pasal 28 UUD 1945, yang merupakan landasan konstitusional wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Wartawan bersama seluruh masyarakat, wajib mewujudkan prinsip-prinsip kemerdekaan pers yang profesional dan bermartabat. Tugas dan tanggung jawab yang luhur itu hanya dapat dilaksanakan, apabila wartawan selalu berpegang teguh kepada kode etik jurnalistik, dan masyarakat memberi kepercayaan penuh serta menghargai integrasi tersebut.

Selain kode etik jurnalistik yang harus diperhatikan ada beberapa peraturan perundang-undangan tertulis serta, aturan-aturan yang tidak tertulis harus menjadi panduan wajib bagi para pelaku dunia penyiaran. Adapun rambu-rambu jurnalistik

¹⁸ Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktik*, (Bandung: PT. Remaja Risdokarya, 2012), hlm. 303

yang berlaku di Indonesia dan membatasi kebijakan dewan redaksi berita stasiun televisi yaitu:

1. Standar atau konvensi jurnalistik yang sifatnya universal. Secara mendasar wartawan harus memahami dan menerapkan standar kewartawanan dan konvensi jurnalistik yang telah disepakati secara universal.
2. Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999.
3. Undang-undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 dan pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.
4. Delik Pers dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan aturan-aturan hukum lainnya.
5. Norma masyarakat yang diaut oleh sebagian besar warga dan hati nurani para jurnalis.¹⁹

Bila pers memiliki tanggung jawab moral, maka ada dua segi yang bisa dilihat yaitu: Tanggung jawab karena keharusan pers berjiwa patriotis (setia pada nusa dan bangsa), tanggung jawab karena keharusan pers berjiwa altruistik (mementingkan lainnya, tidak mementingkan pers sendiri).²⁰ Hal yang mendasar dan original media, khususnya media massa, adalah alat komunikasi antarmanusia, hambatan jarak, ruang, dan waktu memberikan peluang nyata dan luas bagi media massa untuk mengambil peran sebagai alat bantu manusia. Anthony Giddens

¹⁹ Andi Fachruddin, *Dasar-Dasar Produksi Televisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 73

²⁰ Wishnu Basuki, *Pers dan Penguasa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 125

mengatakan bahwa kita hidup dalam situasi *interconneted*, yang menghubungkan antara satu dengan yang lainnya.²¹

Delik pers bagian dari delik khusus yang berlaku umum. Karena yang sering melakukan pelanggaran atas delik itu adalah pers, maka tindak pidana itu dikatakan sebagai delik pers. Jadi sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh umum atau delik yang berlaku bagi umum tentang penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah keasusilaan, tetapi kalau dilakukan oleh pers disebut delik pers.

Menurut para ahli hukum, delik pers adalah setiap pengumuman dan atau penyebarluasan pikiran melalui penerbitan pers.²² Demi menjamin tegaknya kebebasan pers serta terpenuhinya hak-hak masyarakat diperlukan suatu landasan moral/etika profesi yang bisa menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan. Atas dasar itu wartawan Indonesia menetapkan Kode Etik, yang salah satunya berisikan, Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi, serta tidak melakukan plagiat.

Wartawan Indonesia dalam melaporkan dan menyiarkan informasi tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus yang masih dalam proses peradilan. Wartawan tidak memasukan opini pribadinya. Wartawan sebaiknya, dalam melaporkan dan menyiarkan informasi perlu meneliti kembali kebenaran informasi. Dalam pemberitaan kasus sangketa dan

²¹ Momon Sudarma, *Sosiologi komunikasi*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm 66.

²² Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011), hlm.

perbedaan pendapat, masing-masing pihak harus diberikan ruang atau waktu pemberitaan secara berimbang.²³

F. Metodologi Penelitian

Untuk memperoleh data dan bahan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode atau teknik sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian terhadap analisis tayangan media massa elektronik (televisi) dengan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis framing model Robert N. Entman. Penelitian ini merujuk pada analisis pemberitaan penayangan koruptor tinjauan dari kode etik jurnalistik dan undang-undang pers yang disiarkan oleh televisi swasta nasional MetroTV dan Inews.

Dan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala atau peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi.²⁴

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang bersifat penjelasan, uraian, atau pemaparan terhadap permasalahan yang dibahas. Khususnya mengenai etika peraturan

²³Sedia Willing Barus, *Jurnalistik Petunjuk Teknis Menulis Berita*, (Jakarta: Erlangga,2010), hlm. 254

²⁴ Nanang Mertono, *Metodologi Sosial Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 197

penayangan koruptor tinjauan kode etik jurnalistik serta sanksi-sanksi terhadap wartawan dan lembaga pers yang melanggar kode etik jurnalistik.

Dalam hal ini peneliti membagi jenis data kedalam dua kategori yakni:

1. Data primer, yaitu sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama.²⁵ Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini berupa tayangan berita yang disiarkan oleh televisi swasta MetroTV dan Inews serta buku-buku dan literature yang berkenaan dengan masalah yang sedang diteliti.
2. Data sekunder, yaitu semua sumber yang sifatnya *indirect* atau tidak langsung. Biasanya sumber sekunder ini menguraikan atau menjabarkan dari sumber pertama atau primer. Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini adalah semua dokumen yang dapat menjadi bahan rujukan dari penelitian ini, baik berbentuk, buku, artikel, maupun jurnal baik cetak maupun online (internet), sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.²⁶ adapun sumber sekunder dalam penelitian ini antara lain: buku dengan judul *Jurnalistik Teori dan Praktik* (Hikmat Kusumaningrat), *Jurnalistik Televisi Mutakhir* (Morissan), *Jurnalistik Indonesia* (Haris Sumadiria), *Jurnalisme Modern* (Saidulkarnain Ishak).

²⁵ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm 41.

²⁶ *Ibid*, hlm.42

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. dengan cara observasi atau pengamatan langsung terhadap pemberitaan penayangan koruptor.
2. kemudian mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah penelitian.
3. selanjutnya data yang di analisis, dibaca secara cermat dan seksama kemudian diklarifikasi sesuai dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Analisi Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara analisis deskriptif yakni dengan cara mengamati dan menganalisis pemberitaan yang ada khususnya tayangan koruptor, kemudian membaca literature yang ada atau sumber yang menjadi bahan kajian peneliti tersebut dengan menganalisis isi buku atau literature yang berhubungan dengan penelitian, baik secara konsep, teori maupun keterangan-keterangan yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian, yang kemudian disusun secara

rasional untuk menjawab masalah yang ada dalam penelitian, dengan menggunakan metode deskriptif.²⁷

G. Sistematika Penulisan

Guna memperoleh dalam penulisan dan pembahasan secara teliti, penulis akan menyajikan penelitian ini ke dalam beberapa bahasan dengan bab-bab sebagai berikut:

Bab I Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan teori yang berisikan tujuan umum tentang pengertian jurnalisme, pengertian profesionalisme wartawan, pengertian etika pers, pengertian delik pers, dan pengertian kode etik jurnalistik.

Bab III Gambaran umum objek penelitian
Media Televisi, MetroTv dan Inews tv.

BAB IV Membahas tentang bab inti yang memaparkan tentang etika dan pengaturan penyayangan koruptor tinjauan kode etik jurnalistik dan undang-undang pers, analisis framing berita penyayangan koruptor tayangan MetroTV dan Inews, analisis Entmant terhadap pengaturan penyayangan koruptor ditinjau dari kode etik jurnalistik dan undang-undang pers tayangan MetroTV dan Inews, serta bagaimana sanksi terhadap wartawan dan lembaga pers yang melanggar kode etik jurnalistik.

Bab V Kesimpulan dan Saran

²⁷ Nanang Martono, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015) hlm. 14.